

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberian tunjangan atau hak istri dan anak pasca perceraian bagi PNS tidak langsung diberikan saat terjadi perceraian, namun harus melalui alur yang tepat. Sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa suami yang menceraikan istri berkewajiban memberikan sebahagian gajinya kepada mantan istri dan anak-anaknya dengan bagian masing-masing $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian, apabila dalam perkawinan dikaruniai lebih dari satu anak maka setiap anak mendapat $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) gaji yang diperoleh di bagi masing-masing anak dan jika tidak memiliki anak maka gaji untuk mantan istri mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian, hal ini berlaku sampai mantan istri menikah kembali. Dalam hal ini Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat melakukan pengawasan eksternal yang artinya Ombudsman hanya melakukan pengawasan apabila ada laporan dari masyarakat atau mantan istri PNS.
2. Dalam hal menindaklanjuti laporan yang berasal pengaduan mantan istri PNS yang bersangkutan, Ombudsman telah meminta klarifikasi kepada pihak Terlapor, Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dan pihak terlapor sudah memberikan klarifikasi yang pada intinya menjelaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar tidak dapat melakukan pemotongan gaji PNS tersebut tanpa adanya surat kuasa dari yang bersangkutan. Dalam klausul cerai juga tidak dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar harus memotong gaji PNS yang bersangkutan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar juga telah memanggil PNS yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan berjanji akan memenuhi kewajiban sebagaimana putusan pengadilan yang telah di tetapkan.

B. Saran

1. Perlunya pengawasan ketat dari pihak yang berwenang dalam hal ini Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terutama pada Pasal 8 yang mengatur tentang pembagian gaji sebagai akibat perceraian pada masing-masing instansi dan aturan yang jelas mengenai teknis pelaksanaannya.
2. Diharapkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat untuk dapat aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemberian tunjangan istri dan anak pasca perceraian bagi PNS . Serta diharapkan pula kepada

Instansi terkait untuk dapat memperjelas tentang teknis pemotongan gaji terhadap PNS yang bersangkutan saat diberikannya izin tertulis kepada PNS yang bersangkutan. Dan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terkait hak bagian gaji bagi mantan istri pasca cerai diubah sesuai dengan perkembangan saat ini dan adanya sanksi yang tegas terkait pelanggaran aturan tersebut.

